

BAB II

MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI MENURUT UNDANG – UNDANG.

2.1 Landasan Konstitusional Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan tugasnya dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan tujuan demokrasi, dan juga menjadi perbaikan dalam kehidupan ketatanegaraan yang disebabkan oleh tafsir ganda konstitusi merupakan salah satu fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga dan pelindung konstitusi (*the guardian of constitution*). Dari hal tersebut, independensi mahkamah konstitusi sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia tidak boleh diintervensi oleh cabang kekuasaan lain termasuk terpengaruh pada pihak manapun, merupakan syarat mutlak bagi mahkamah konstitusi.

Pasal 24C ayat (5) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa: "*Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara*". Merupakan salah satu bukti dimana untuk menjaga kemerdekaan dan independensi Mahkamah Konstitusi, maka kualitas dan integritas Hakim konstitusi harus diperhatikan karena mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas sebagai lembaga negara pada cabang kekuasaan kehakiman.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah mekanisme seleksi hakim konstitusi yang terbuka dengan asas transparan, partisipatif, objektif, dan akuntabel. Karena mekanisme seleksi yang terkesan tertutup dan terkontaminasi oleh kepentingan pragmatis merupakan penyebab awal munculnya berbagai permasalahan dalam pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi.

2.1.1. Ketentuan Umum Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi Menurut Undang – Undang

Mahkamah Konstitusi memiliki sembilan hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya. Hakim konstitusi ini diajukan masing – masing tiga orang oleh Mahkamah Agung (MA), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Presiden. Menurut Teori Trias Politica, pengajuan hakim konstitusi oleh ketiga lembaga tersebut merupakan representasi dari tiga cabang kekuasaan yang ada di Indonesia yakni kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. UUD NRI 194 telah memberikan penjelasan mengenai persyaratan untuk menjadi hakim konstitusi, yakni

1. Memiliki Integritas dan Kepribadian yang tidak tercela;
2. Adil;
3. Negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan; dan
4. Tidak merangkap sebagai pejabat negara.³⁷

Selain persyaratan yang telah diatur secara eksplisit dalam UUD NRI 1945, terdapat pula pengaturan tentang persyaratan untuk menjadi hakim konstitusi yang lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang sudah mengalami perubahan empat kali hingga pada tahun 2020 menjadi Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut merupakan bentuk dari delegasi kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-

³⁷ Lihat 24C ayat (5) UUD NRI 1945 mengenai syarat menjadi Hakim Konstitusi.

undangan yang lebih rendah, baik pelimpahannya dilakukan secara eksplisit maupun tidak.³⁸ Oleh karena itu pengaturan mengenai persyaratan menjadi hakim konstitusi diatur lebih lengkap dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Setelah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disahkan pada tanggal 13 Agustus 2003, yang merupakan amanat dari perubahan UUD NRI 1945, sembilan hakim konstitusi dilantik sebagai hakim konstitusi pertama dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia.³⁹ Sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, kemudian diubah kembali dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan terakhir pada tahun 2020 diubah kembali dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang

³⁸ Maria Farida Indrati, 2007, Ilmu Perundang-Undangan I, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 56

³⁹ Hemi Lavour Febrinandez, Independensi Hakim Konstitusi Dalam Memutus Perkara Di Mahkamah Konstitusi, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2018, h. 38.

Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang mana pada pasal 15 menjelaskan bahwasanya :

Pasal 15

- (1) Hakim konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
 - b. adil; dan
 - c. negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berijazah doktor (strata tiga) dengan dasar sarjana (strata satu) yang berlatar belakang pendidikan di bidang hukum;
 - c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
 - d. berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun;
 - e. mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban;
 - f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - g. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan
 - h. mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau untuk calon hakim yang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau sebagai hakim agung.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) calon hakim konstitusi juga harus memenuhi kelengkapan administrasi dengan menyerahkan:
 - a. surat pernyataan kesediaan untuk menjadi hakim konstitusi;
 - b. daftar riwayat hidup;
 - c. menyerahkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi dengan menunjukkan ijazah asli;
 - d. laporan daftar harta kekayaan serta sumber penghasilan calon yang disertai dengan dokumen pendukung yang sah dan telah mendapat pengesahan dari lembaga yang berwenang; dan
 - e. nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Mengacu pada yang dijelaskan pada Undang – Undang Mahkamah Konstitusi, baik yang lama maupun perubahan, syarat menjadi hakim konstitusi dapat dikategorikan menjadi dua⁴⁰, yang pertama adalah syarat

⁴⁰ M. Nurul Fajri, 2013, “Hubungan Rekrutmen Hakim Konstitusi dengan Fungsi Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Indonesia”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas, hlm. 35

yang terikat pada personal calon hakim konstitusi yang berupa kompetensi, kualitas, dan keadaan calon hakim seperti yang dijelaskan pada Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) jika mengacu kepada UU perubahan, yang kedua yakni syarat kelengkapan administrasi yang berupa dokumen yang harus dikumpulkan untuk seleksi calon hakim konstitusi sebagaimana dinyatakan pada Pasal 15 ayat (3) UU perubahan.

Seorang hakim konstitusi harus memiliki: Integritas dan kepribadian tidak tercela, adil, serta negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *Juncto* Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Apabila merujuk pada penjelasan dalam Undang-Undang *a quo*, menyatakan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang *a quo* cukup jelas. Tapi yang menjadi sebuah permasalahan adalah bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk membuktikan seorang calon hakim konstitusi memenuhi unsur – unsur tersebut.

Danang Hardianto mengambil pendapat A.S. Hornby, menjelaskan bahwasanya integritas adalah sikap yang menunjukkan adanya kualitas kejujuran dan keberadaan prinsip-prinsip moral yang kuat.⁴¹ Integritas adalah sebuah sikap yang tidak hanya melekat pada seseorang ketika

⁴¹ Danang Hardianto, 2014, Hakim Konstitusi adalah Hati Dalam Tubuh Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Volume 11 Nomor 2, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm. 317

menjalankan tugasnya sebagai hakim konstitusi sekaligus tercermin pula pada kehidupan sehari-hari.⁴²

Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, berpendapat bahwasanya Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, yang berarti mereka harus dapat menjaga integritas moral dan kemandirian profesinya saat menjalankan tugas dan wewenang mereka tanpa campur tangan dari pihak lain,⁴³ baik untuk kepentingan pribadinya maupun pihak lainnya dalam suatu proses peradilan. Salah satu indikator yang dapat dinilai yakni dengan melihat apakah calon hakim konstitusi tersebut pernah diputus bersalah melakukan tindak pidana oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau oleh peradilan etik dalam menjalankan tugas profesinya masing-masing.⁴⁴

Bila merujuk pada arti tata Bahasa yang ada pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Integritas memiliki arti mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan; kejujuran.⁴⁵ Sehingga secara sederhana, seorang hakim konstitusi yang jujur akan memiliki otoritas dan kejujuran saat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pengertian ini berkaitan dengan tindakan (etika) hakim konstitusi.

⁴² Rachmani Puspitadewi, 2016, Parrhesia Pada Seleksi Hakim Konstitusi, dalam Feri Amsari, 2016, Pengisian Jabatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 205.

⁴³ Dodi Haryono, 2016, Seleksi Hakim Konstitusi yang Transparan, Partisipatif, Objektif, dan Akuntabel, dalam Feri Amsari, 2016, Pengisian Jabatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 291

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ <https://kbbi.web.id/integritas>, diakses pada 5 April 2024

Karena dalam penyandingan, istilah "memiliki integritas" dan "kepribadian tidak tercela" dapat digunakan untuk mengacu pada etika atau perilaku seorang calon hakim konstitusi atau hakim.

Permasalahan yang kemudian muncul adalah bagaimana persyaratan dan seleksi hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi dapat mewujudkan makna yang terkandung dalam Pasal 24C ayat (5) UUD NRI 1945 dan Pasal 15 ayat (1) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 *Juncto* Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, mekanisme dalam seleksi calon hakim konstitusi harus dilakukan secara transparan, partisipatif, objektif, dan akuntabel, agar Masyarakat dapat menilai dan memberikan pendapatnya terhadap calon hakim konstitusi tersebut.

Lalu selanjutnya untuk menjadi hakim konstitusi, calon hakim haruslah seseorang yang adil, sebagaimana dijelaskan secara eksplisit pada Pasal 15 ayat (1) huruf b Undang Nomor 24 Tahun 2003 *Juncto* Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini akan berkaitan dengan asas objektivitas sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan: *“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”*.⁴⁶ Jadi, ketika seorang hakim konstitusi dalam memeriksa dan

⁴⁶ Dodi Haryono, Op.Cit, hlm 291

membuat keputusan, dia tidak boleh berpihak kepada satu pihak. Salah satu indikator dalam mengetahui apakah memenuhi syarat sebagai seorang yang adil adalah dengan melihat apakah seorang calon hakim konstitusi pernah menerima atau memberi suap selama menjalankan profesinya dengan melakukan audit atau penelusuran apakah harta kekayaan yang mereka peroleh terkait dengan profesi mereka.

Lalu selanjutnya seorang calon hakim konstitusi harus seorang negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, seperti yang dijelaskan pada Pasal 15 ayat (1) huruf c Undang Nomor 24 Tahun 2003 *Juncto* Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam bagian penjelasan Undang – Undang *a quo* tidak terdapat penjelasan tentang bagaimana yang dimaksud sebagai negarawan. Dan diantara ketiga syarat yang dijelaskan pada Pasal 15 ayat (1) Undang – Undang *a quo*, syarat ketiga inilah yang selalu dijadikan perdebatan dalam mekanisme seleksinya apabila dibandingkan dengan dua syarat sebelumnya.

Dalam hal ini predikat negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan merupakan komponen yang menepatkan sisi profesionalitas dan pengalaman di bidang hukum dari seorang hakim konstitusi.⁴⁷ Mengenai predikat negarawan, Seorang hakim mengorbankan hidupnya untuk kepentingan bangsa dan negaranya daripada kepentingan pribadi atau kelompoknya. Oleh karena itu,

⁴⁷ Rachmani Puspitadewi , Op. Cit., hlm. 209.

seorang hakim konstitusi harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara ketika membuat keputusan.⁴⁸

Menurut KBBI, negarawan adalah ahli dalam kenegaraan; ahli dalam menjalankan negara (pemerintahan); pemimpin politik yang secara taat asas menyusun kebijakan negara dengan suatu pandangan kedepan atau mengelola masalah negara dengan kebijaksanaan dan kewibawaan.⁴⁹ Walaupun seorang negarawan diidentikan dengan tokoh atau pemimpin politik namun tidak semua tokoh atau pemimpin politik adalah negarawan.

Pemaknaan negarawan sebagai seorang pemimpin politik tidak bisa digunakan dalam memaknai negarawan pada syarat menjadi hakim konstitusi, hal ini dikarenakan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu cabang kekuasaan kehakiman yang Merdeka, yang mana MK bukanlah lembaga politik dan hakim konstitusi bukanlah jabatan politik.

Jika kita menggunakan istilah "negarawan", yang berarti "ahli dalam kenegaraan" atau "ahli dalam menjalankan negara" (pemerintahan), maka pemaknaan negarawan untuk hakim konstitusi akan lebih sesuai untuk digunakan. Ini karena seorang hakim konstitusi diharuskan untuk menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Hal ini dikarenakan agar dapat menjalankan kewenangan dan kewajibannya hakim konstitusi harus memiliki modal penting yakni menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.

⁴⁸ Danang Hardianto , Op.Cit, hlm. 326-328.

⁴⁹ <https://kbbi.web.id/negarawan>, diakses pada 5 April 2024

seperti halnya yang telah dijelaskan dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat

(2) UUD NRI 1945, yaitu:

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
- (2) Mahkamah konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Konstitusi sebagai suatu kerangka kerangka masyarakat politik (negara) yang diorganisi dengan dan melalui hukum didefinisikan oleh James Bryce.⁵⁰ Sedangkan C.F Strong mendefinisikan konstitusi dapat dengan kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintahan, hak-hak pihak yang di perintah (rakyat) dan hubungan di antara keduanya.⁵¹ Banyak pakar yang mempelajari topik-topik yang menjadi fokus dalam bidang hukum tata negara. Salah satunya adalah konstitusi, yang merupakan aturan pokok atau hukum tertinggi suatu negara yang mengatur semua hal terkait dengan sistem pemerintahan. Ini menjadikan konstitusi sebagai fokus utama dalam studi hukum tata negara.

Terdapat beberapa catatan apabila merujuk pada beberapa ketentuan tentang persyaratan untuk menjadi hakim konstitusi yang terdapat pada

⁵⁰ C.F Strong, 2011, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*, Nusa Media, Bandung, hlm 14.

⁵¹ *Ibid.*, hlm 15.

Pasal 24C ayat (5) UUD NRI 1945 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Juncto Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yakni sebagai berikut:⁵²

- a. Jumlah hakim konstitusi ditetapkan secara spesifik, yaitu sembilan orang, yang dipilih secara resmi oleh tiga lembaga terpisah, yakni Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden masing-masing mengusulkan tiga orang hakim. Aturan ini mewajibkan adanya prosedur yang jelas dan transparan yang harus dibentuk oleh setiap lembaga untuk memastikan pertanggungjawaban yang tepat.
- b. Proses penentuan calon hakim konstitusi yang diajukan oleh tiga lembaga tersebut dilakukan oleh Presiden melalui penerbitan suatu produk hukum yang bersifat resmi, yakni berupa Keputusan Presiden.
- c. Kriteria untuk menjadi hakim konstitusi mencakup integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarwan dengan pemahaman yang mendalam tentang konstitusi dan tata negara, serta tidak menjabat sebagai pejabat negara lainnya. Kriteria ini masih bersifat luas dan dapat diinterpretasikan secara beragam. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan larangan terhadap hakim konstitusi untuk menjabat sebagai pejabat negara lainnya, anggota partai politik, pengusaha, advokat, atau pegawai negeri.
- d. Ada kewenangan khusus dalam pembentukan undang-undang yang mengatur proses pengangkatan dan pemecatan hakim konstitusi, prosedur hukum, dan ketentuan lainnya yang terkait dengan Mahkamah Konstitusi

2.1.2. Mekanisme pengangkatan Hakim Konstitusi oleh Lembaga Pengusul (Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden)

UUD NRI 1945 tidak secara tegas menetapkan prosedur seleksi hakim konstitusi. Ini dimengerti karena UUD NRI 1945 adalah dokumen hukum tertinggi yang menyajikan prinsip-prinsip dasar dalam organisasi negara secara umum, sehingga dapat ditafsirkan dengan luwes. Semakin

⁵² Dodi Haryono, Op. Cit., hlm. 282.

ringkas suatu konstitusi, semakin umum dan abstrak isinya, maka semakin mudah bagi interpretasi yang fleksibel terhadap hukum dasar tersebut.⁵³

UUD NRI 1945 Pasal 24C ayat (3) sampai dengan ayat (6) mengatur mekanisme seleksi hakim konstitusi, yakni :

- (1) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.
- (3) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang – undang.

Sebagai upaya lanjutan dari ketentuan Mahkamah Konstitusi dalam UUD NRI 1945, pemerintah bersama DPR membahas pembentukan undang-undang yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-undang ini telah diselesaikan dan disahkan pada tanggal 13 Agustus 2003 dengan menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Terkait dengan proses seleksi hakim Konstitusi, peraturan mengenai hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang akan diuraikan dalam analisis berikut ini:

⁵³ Jimly Asshiddiqie, 2004, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, Jakarta, hlm. 44.

1. Prosedur seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh lembaga yang berwenang, yaitu Presiden, DPR, dan MA.
2. Proses pencalonan Hakim Konstitusi dijalankan secara terbuka dan melibatkan partisipasi. Dalam penjelasan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dijelaskan bahwa calon hakim konstitusi akan dipublikasikan melalui media massa, baik cetak maupun elektronik, sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan masukan terhadap calon tersebut. Namun, aturan ini dapat membatasi transparansi dan partisipasi karena penerbitan calon hakim di media massa saja dianggap sudah memenuhi prinsip transparansi, dan partisipasi masyarakat diartikan sebagai memberikan masukan secara pasif terhadap calon hakim.
3. Proses pemilihan hakim konstitusi harus berjalan dengan objektif dan akuntabel. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa proses ini harus "cukup jelas". Namun, perbandingan dengan penjelasan Pasal 3 angka 7 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, menguraikan bahwa asas akuntabilitas menuntut bahwa setiap kegiatan dan hasil dari kegiatan

penyelenggaraan negara harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan persyaratan untuk menjadi hakim konstitusi yang telah terdapat pada Pasal 24C ayat (3) dan (6) UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka akan dijabarkan tentang bagaimana mekanisme rekrutmen calon hakim konstitusi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Presiden.

(1) Mahkamah Agung

Pengumuman oleh panitia seleksi calon hakim konstitusi mahkamah agung republik Indonesia pada Tahun 2023 untuk menggantikan Hakim Manahan Sitompul yang merupakan Hakim Konstitusi usulan Mahkamah Konstitusi yang dimana pada saat itu akan mencapai usia pensiun pada akhir tahun 2023 tertuang dalam Pengumuman dengan Nomor: 01/Pansel/CHMK/5/2023 Tentang Seleksi Terbuka Calon Hakim Konstitusi dari Unsur Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2023.

Dalam pengumuman tersebut dicantumkan calon Hakim Konstitusi dari unsur MA harus memenuhi beberapa syarat yakni :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berijazah Doktor (Strata Tiga) dengan dasar Sarjana (Strata Satu) yang berlatar belakang pendidikan di bidang hukum;
- c. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;

- d. Berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- e. Mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban;
- f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- g. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- h. Sedang menjabat sebagai Hakim Tinggi atau sebagai Hakim Agung;
- i. Surat Pernyataan kesediaan untuk menjadi Hakim Konstitusi;
- j. Daftar Riwayat Hidup;
- k. Tanda terima LHKPN dari KPK tahun terakhir;
- l. Tanda terima penyerahan SPT tahun terakhir; 13. Mengajukan surat lamaran yang ditandatangani di atas meterai Rp.10.000,- yang ditujukan kepada Ketua Panitia Seleksi.

Persyaratan dalam rekrutmen seleksi hakim konstitusi yang diusulkan MA telah sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *Juncto* Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.


Sampai saat ini, hampir semua hakim konstitusi yang diusulkan oleh MA adalah hakim tinggi di Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara kecuali Laica Marzuki yang pada saat diusulkan menjadi calon hakim konstitusi menjabat sebagai hakim agung, karena MA sendiri telah menetapkan bahwa calon hakim konstitusi yang diusulkan oleh MA harus menjabat sebagai hakim tinggi.⁵⁴ Dan

⁵⁴ Reza Fikri Febriansyah, 2016, *Realita, Kendala, Dan Cita-Cita Dalam Seleksi Hakim Konstitusi*, dalam Feri Amsari, 2016, *Pengisian Jabatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 244

persyaratan yang ditetapkan oleh MA termaktub dalam perubahan Undang – Undang Mahkamah Konstitusi pada Pasal 15 huruf (h) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sehingga persyaratan calon hakim konstitusi yang pada mulanya berbunyi “*Mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau pernah menjadi pejabat negara.*” Berubah menjadi “*mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau untuk calon hakim yang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau sebagai hakim agung.*”

Selain berisi tentang persyaratan, pengumuman tersebut juga mencakup tahapan seleksi calon hakim konstitusi. Dimana dimulai dengan melengkapi administrasi dengan melakukan pendaftaran dan mengunggah dokumen persyaratan melalui website, dilanjutkan dengan penyampaian pendapat Masyarakat melalui website MA, dan dilakukan Uji Kelayakan (*Fit and Proper Test*) / Wawancara.

Gambar 2. 1 Skema Rekrutmen Hakim Konstitusi Oleh MA



Proses rekrutmen hakim konstitusi yang dilakukan oleh MA telah memenuhi syarat – syarat yang diamanatkan oleh UUD NRI 1945 dengan dilakukan secara terbuka dengan melibatkan partisipasi publik daripada sebelumnya dimana Masyarakat dapat memberikan pendapatnya secara online terhadap calon hakim konstitusi melalui website yang sudah disediakan oleh panitia seleksi.

Dalam rekrutmen hakim konstitusi oleh Mahkamah Agung telah memperhatikan asas transparan dan partisipatif, dimana telah mengakomodir partisipasi publik dengan mempersilakan masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya yang nantinya dapat digunakan sebagai pertimbangan oleh panitia seleksi calon hakim konstitusi.

(2) Dewan Perwakilan Rakyat

Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam mengusulkan calon hakim konstitusi termaktub dalam Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945. Yang mana untuk menjalankan amanat tersebut dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib, khususnya Pasal 6 huruf n yang berbunyi: *“DPR berwenang memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden”*

Selanjutnya mengenai tata cara proses rekrutmen hakim konstitusi yang dilaksanakan oleh DPR merujuk pada Pasal 206

ayat (1) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata

Tertib yang berbunyi :

“Dalam hal peraturan perundang-undangan menentukan agar DPR mengajukan, memberikan persetujuan, atau memberikan pertimbangan atas calon untuk mengisi suatu jabatan, rapat paripurna DPR menugasi Badan Musyawarah untuk menjadwalkan dan menugaskan pembahasannya kepada komisi terkait.”

Selanjutnya mengenai tata cara pelaksanaan rekrutmen hakim konstitusi oleh DPR dijelaskan dalam lanjutan ayat (2)

Peraturan DPR *a quo* yakni :

1. penelitian administrasi;
2. penyampaian visi dan misi;
3. uji kelayakan (*fit and proper test*);
4. penentuan urutan calon; dan/atau
5. pemberitahuan kepada publik, baik melalui media cetak maupun media elektronik.

Lalu seperti yang dijelaskan dalam Pasal 227 ayat (2)

Peraturan DPR *a quo* yakni hasil pembahasan komisi III DPR dalam rekrutmen calon Hakim Konstitusi dilaporkan dalam rapat Badan Musyawarah untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.

Dengan demikian, Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib menetapkan dan menyusun prosedur yang sistematis untuk memilih hakim konstitusi. Artinya, DPR telah memiliki sistem untuk melakukan rekrutmen yang terorganisir. Tahap uji kelayakan (*fit and proper test*) adalah bagian dari proses pemilihan calon hakim konstitusi oleh DPR.

Sejak mengusulkan calon hakim konstitusi untuk pertama kalinya pada tahun 2003, DPR telah melakukan penilaian yang sesuai dan sah untuk calon hakim konstitusi secara publik dengan melaksanakan *fit and proper test* untuk calon hakim konstitusi.⁵⁵ Dalam upaya untuk melibatkan masyarakat secara lebih luas, rekrutmen calon hakim konstitusi yang terbuka, termasuk melaksanakan *fit and proper test* telah dilakukan. Dalam proses rekrutmen calon hakim konstitusi pada tahun 2003, DPR melalui Komisi II telah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan terkait pengajuan nama dan nama calon hakim konstitusi melalui fraksi DPR, serta untuk mengetahui dan dapat memberikan masukan terhadap calon hakim konstitusi yang lolos seleksi administrasi yang telah dipublikasikan di media massa oleh DPR.

★ Yang merupakan produk dari *fit and proper test* yang dilakukan oleh DPR untuk dapat menjadi hakim konstitusi adalah Mahfud MD, Akil Mochtar, dan Arief Hidayat.⁵⁶

Pelaksanaan uji kelayakan (*fit and proper test*) dilakukan secara terbuka, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dan memberikan pendapatnya tentang calon hakim konstitusi di DPR. Pada tahun 2008, Mahfud MD dan Akil Mochtar berhasil

⁵⁵ Winda Wijayanti dan Nuzul Quraini M, 2014, Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Rekrutmen Calon Hakim Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Volume 12 Nomor 4, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm. 673

⁵⁶ Fajar Laksono Soeroso, 2016, Mekanisme Pencalonan Hakim Konstitusi yang Berwibawa dan Bermartabat, dalam Feri Amsari, 2016, Pengisian Jabatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 435

lolos setelah melalui serangkaian uji kelayakan (*fit and proper test*) bersama 16 calon hakim konstitusi di Komisi III DPR. Lalu setelah selesai melakukan uji kelayakan (*fit and proper test*) Komisi III melakukan voting untuk memilih calon terpilih.

Walaupun DPR telah mencoba untuk melakukan proses rekrutmen calon hakim konstitusi secara transparan dan partisipatif, hal tersebut tidak terlihat pada saat pemilihan kembali Akil Mochtar sebagai hakim konstitusi pada tahun 2013. Akil Mochtar dipilih kembali sebagai hakim konstitusi tanpa melalui proses *fit and proper test*.⁵⁷

Dalam perkembangannya, DPR melakukan perubahan atas pola dalam rekrutmen calon hakim konstitusi dengan membentuk Tim Pakar atau Tim Ahli. Tim Pakar yang dibentuk oleh DPR melaksanakan tugasnya pada saat rangkaian *fit and proper test* calon hakim konstitusi. Tim Pakar tersebut berisi sembilan orang yang dipilih oleh DPR dari mantan hakim konstitusi, pakar hukum dan konstitusi, serta tokoh dalam masyarakat.


Setiap calon hakim konstitusi akan menjalani Uji Kelayakan (*Fit and Proper Test*) selama 90 menit secara bergiliran sebagai bagian dari proses seleksi. Uji ini mencakup presentasi calon hakim konstitusi dan pertanyaan pendalaman yang diberikan oleh Tim Pakar dan anggota Komisi III DPR.

⁵⁷Ibid.

Hasil kerja Tim Pakar adalah rekomendasi nama calon hakim konstitusi yang diberikan kepada DPR. Tes yang dilakukan oleh pakar hukum dan konstitusi, mantan hakim konstitusi, dan tokoh masyarakat yang tergabung dalam Tim Pakar dan Komisi III DPR akan membuat proses seleksi calon hakim konstitusi lebih objektif dan akuntabel. Wahiduddin Adams dan Aswanto merupakan produk pencalonan dengan menggunakan model Tim Pakar.

Setelah Tim Pakar dan Komisi III melakukan tahapan seleksi dan diputuskan oleh *votting* DPR maka calon terpilih dari *Votting* akan didampirkan dalam rapat Paripurna dan ditetapkan dalam rapat Paripurna DPR lalu diajukan kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden.

Gambar 2. 2 Skema Rekrutmen Hakim Konstitusi oleh DPR



(3) Presiden

Keputusan Presiden adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh Presiden untuk memenuhi kewenangannya mengajukan

tiga orang hakim konstitusi seperti yang terdapat pada Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945. Keputusan Presiden yang merupakan produk hukum untuk pengesahan hakim konstitusi yang diusulkan MA maupun DPR juga merupakan produk hukum untuk mengesakan hakim konstitusi yang diusulkan oleh Presiden. Selain itu, Presiden juga berwenang dalam mengusulkan Hakim Konstitusi melalui seleksi sesuai yang diatur dalam Undang – Undang.

Dalam proses mekanisme pengangkatan hakim konstitusi oleh Presiden melalui beberapa tahapan, yakni yang pertama Presiden melalui Watimpres (Dewan Pertimbangan Presiden) membentuk tim seleksi seperti halnya yang tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Hakim Konstitusi Yang Diajukan Oleh Presiden. Dimana panitia seleksi memiliki tugas yakni :

1. Mengumumkan penerimaan dan melakukan pendaftaran Calon Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Presiden;
2. Mengumumkan kepada masyarakat mengenai Calon Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Presiden untuk mendapatkan tanggapan dan masukan;
3. Menyeleksi dan menentukan nama Calon Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Presiden; dan
4. Menyampaikan kepada Presiden nama-nama Calon Hakim Konstitusi hasil seleksi.

Keputusan presiden tentang pembentukan Panitia Seleksi calon hakim konstitusi dan tugas yang harus dilakukan oleh Panitia Seleksi akan membuat proses pemilihan calon hakim

konstitusi lebih adil dan akuntabel. Panitia seleksi terdiri dari akademisi dan praktisi hukum konstitusi.

Selain itu, tanggung jawab panitia seleksi adalah untuk mengumumkan kepada masyarakat mengenai calon hakim konstitusi yang diajukan oleh presiden untuk memungkinkan partisipasi masyarakat dan untuk memungkinkan publik untuk mengawasi proses rekrutmen calon hakim konstitusi. Dengan sistem rekrutmen yang terbuka dan transparan, partisipasi publik akan meningkat dan proses rekrutmen akan menjadi lebih baik.

Seperti yang tercantum dalam Pengumuman Nomor: 01/PANSEL-MK/XI/2019 Tentang Pendaftaran Calon Hakim Konstitusi yang Diajukan oleh Presiden, yang mana mensyaratkan yakni :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Berijazah Doktor dan Magister dengan dasar Sarjana (S1) yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum;
3. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
4. Berusia paling rendah 47 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada saat pengangkatan pertama (7 Januari 2020);
5. Mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban;
6. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan
8. Mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 tahun.

Persyaratan yang tertuang dalam Pengumuman Nomor: 01/PANSEL-MK/XI/2019 Tentang Pendaftaran Calon Hakim

Konstitusi yang Diajukan oleh Presiden merupakan persyaratan hakim konstitusi yang dijelaskan dalam Undang – Undang Mahkamah Konstitusi yang terbaru yakni Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Jika mengacu pada Undang – Undang sebelumnya persyaratan yang ditetapkan oleh panitia seleksi telah sesuai dengan Undang – Undang sesuai tahunnya.

Lalu dalam mendaftarkan diri menjadi calon Hakim Konstitusi oleh Presiden, calon harus mengumpulkan berkas kepada panitia seleksi yakni :

1. Surat Pernyataan Kesediaan untuk menjadi Hakim Konstitusi;
2. Daftar Riwayat Hidup;
3. Fotocopy Ijazah Sarjana Hukum (S1), Magister (S2), dan Doktor Ilmu Hukum (S3) yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
4. Laporan daftar harta kekayaan serta sumber penghasilan disertai dengan dokumen pendukung yang sah dan telah mendapat pengesahan dari Lembaga yang berwenang (bagi penyelenggara negara menyampaikan bukti tanda terima LHKPN disertai print out LHKPN dan bagi yang bukan penyelenggara negara mengisi dan menyampaikan formulir daftar harta kekayaan);
5. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
7. Pasfoto terbaru 3 (tiga) lembar ukuran 4x6 dengan latar belakang berwarna merah;
8. Surat Pernyataan berpengalaman paling sedikit 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, di atas kertas bermaterai Rp 6.000,00;
9. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, di atas kertas bermaterai Rp 6.000,00;
10. Surat pernyataan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;

2.2 Landasan Konstitusional Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi

2.2.1. Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi menurut Undang – Undang

Dalam penyelenggaraan negara di Indonesia, setiap tindakan dan perbuatan harus berlandaskan dengan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya negara republik Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem hukum. Begitu juga yang terjadi pada pemberhentian hakim konstitusi yang tidak dapat dilakukan secara asal – asalan karena merupakan bagian terpenting dalam bidang yudisial.

Dalam peraturan perundangan – undangan tata cara pemberhentian hakim konstitusi diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang dapat dilakukan dengan secara hormat dan dengan tidak hormat.

Pemberhentian dengan hormat berarti bahwa tidak ada tindakan tertentu yang dilakukan oleh seorang hakim yang dianggap tercela atau merugikan institusi, sedangkan pemberhentian tanpa hormat disebabkan oleh pelanggaran atau tindakan tercela yang dilakukan oleh seorang hakim Mahkamah Konstitusi atas keinginannya sendiri, dengan sengaja melakukan pelanggaran hukum yang merugikan lembaga tempatnya bekerja, sehingga dapat merusak reputasi institusi tersebut.⁵⁸

Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 23 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 7 Tahun 2020 Tentang

⁵⁸ Andi Wahyudin, Analisis Hukum Pengaturan Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PPU-XX/2020, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2023, h. 75.

Perubahan ketiga Atas Undang-Undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi

Pasal 23

- (1) Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas yang diajukan kepada Konstitusi;
 - c. telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun;
 - d. dihapus; atau
 - e. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (2) Hakim konstitusi diberhentikan tidak dengan hormat apabila:
 - a. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara;
 - b. melakukan perbuatan tercela;
 - c. tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - d. melanggar sumpah atau janji jabatan;
 - e. dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - f. melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - g. tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi; dan/atau
 - h. melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.

Dalam konteks penghentian jabatan hakim konstitusi tanpa hormat, dijelaskan bahwa hakim yang akan dipecat memiliki hak dan kesempatan untuk membela dirinya di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Namun, sesuai dengan penjelasan sebelumnya, ketentuan ini tidak berlaku lagi bagi hakim konstitusi yang telah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kewenangan hukum yang mengikat, ketentuan ini diatur dalam Pasal 23 ayat (3). Disamping itu, Pasal 23 ayat (4) menegaskan bahwa proses pemberhentian hakim konstitusi harus disahkan melalui keputusan

presiden yang diajukan oleh ketua Mahkamah Konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan untuk memecat hakim konstitusi hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Pasal tersebut juga menyatakan bahwa presiden wajib membuat keputusan setelah menerima permintaan tersebut, dengan batas waktu paling lambat empat belas hari kerja. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 23 ayat (5) dari undang-undang tersebut.

Kemudian, dalam hal hakim konstitusi diberhentikan karena melakukan tindak pidana, prosedur pemberhentiannya diatur sebagai berikut :

- 1) Mahkamah Konstitusi harus memberi pemberitahuan kepada lembaga yang telah ditetapkan berdasarkan Pasal 18 ayat (1) mengenai rencananya untuk memberhentikan hakim konstitusi, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hakim yang bersangkutan mencapai usia yang ditentukan dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c.
- 2) Setelah menerima keputusan dari Presiden dalam waktu 14 hari kerja seperti yang diuraikan dalam Pasal 23 ayat (4), Mahkamah Konstitusi akan memberi pemberitahuan kepada lembaga yang berwenang sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) mengenai alasan penghentian hakim sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, b, e, dan ayat (2).
- 3) Sesuai dengan ketentuan dalam ayat (1) dan ayat (2), lembaga yang memiliki kewenangan akan mengusulkan penggantian

hakim kepada Presiden dalam waktu maksimal 30 hari setelah menerima pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi.

- 4) Presiden harus membuat keputusan mengenai pengangkatan pengganti hakim konstitusi dalam waktu tidak lebih dari 7 (tujuh) hari setelah menerima usulan tersebut.

Dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, diatur dengan jelas mengenai prosedur pemberhentian hakim konstitusi beserta alasan-alasan yang dapat menjadi dasar pemberhentiannya. Pemberhentian hakim konstitusi dapat dilakukan atas inisiatif dari Mahkamah Konstitusi dan harus disetujui oleh Presiden sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini menegaskan bahwa pemberhentian hakim konstitusi harus berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, yang menunjukkan adanya independensi atau kemandirian kekuasaan kehakiman dalam Mahkamah Konstitusi. Proses pemberhentian hakim konstitusi yang diatur dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi mencerminkan prinsip bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia seharusnya bersifat independen.

2.2.2. Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012

Pengaturan mengenai pemberhentian Hakim Konstitusi juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi. Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi *a quo* mengatur pemberhentian hakim konstitusi

menjadi 3 macam, yakni pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat, dan pemberhentian sementara.

Peraturan Mahkamah Konstitusi *a quo* dalam mengatur pemberhentian hakim dengan hormat dan pemberhentian hakim dengan tidak hormat sama halnya dengan pengaturan pemberhentian hakim dengan hormat dan pemberhentian hakim dengan tidak hormat yang diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Lalu dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi *a quo* mengatur pemberhentian sementara yang diatur dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 yang berbunyi :

Pasal 12

Hakim diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dalam hal:

- a. memberikan kesempatan kepada Hakim membela diri di hadapan Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3);
- b. ada perintah penahanan;
- c. dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana meskipun tidak ditahan.

Selanjutnya dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi *a quo* mengatur tentang tata cara dan mekanisme pemberhentian hakim konstitusi baik secara dengan hormat, dengan tidak hormat, dan sementara. Rangkaian prosedur yang harus ditempuh jika hendak memberhentikan hakim konstitusi secara hormat sesuai alasan dilakukannya tindakan pemberhentian tersebut, yakni:

1) Pemberhentian karena meninggal dunia

Prosedur pemberhentian hakim konstitusi dengan hormat karena meninggal dunia diawali dengan Ketua Mahkamah menyampaikan permohonan pemberhentian dengan hormat atas hakim yang bersangkutan kepada Presiden dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah surat keterangan kematian diterima dari pihak berwenang. Permintaan tersebut harus direspons oleh Presiden dengan menerbitkan Keputusan Presiden dalam waktu maksimal 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya surat keterangan tersebut. Keputusan Presiden tersebut kemudian disampaikan kepada lembaga yang mengusulkan hakim tersebut kepada Mahkamah Konstitusi.⁵⁹

2) Pemberhentian karena mengundurkan diri

Apabila seorang hakim konstitusi memilih untuk mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir, surat pengunduran dirinya akan disampaikan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi. Setelah itu, Ketua Mahkamah Konstitusi akan memberitahukan kepada Presiden mengenai pengunduran diri hakim yang bersangkutan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima surat pengunduran diri tersebut. Kemudian, Presiden akan menetapkan pemberhentian tersebut melalui Keputusan Presiden. Keputusan tersebut akan

⁵⁹ Lihat Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi

disampaikan kepada lembaga yang mengusulkan hakim tersebut paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya Keputusan Presiden, untuk melaksanakan proses seleksi pengisian jabatan hakim konstitusi sebagai pengganti hakim yang mengundurkan diri. Setelah proses seleksi selesai, pengangkatan hakim konstitusi yang baru akan ditetapkan kembali oleh Keputusan Presiden.⁶⁰

3) Pemberhentian karena sakit jasmani atau Rohani

Apabila seorang hakim konstitusi mengalami gangguan kesehatan jasmani maupun rohani yang menghalangi pelaksanaan tugasnya sebagai hakim, maka Ketua Mahkamah Konstitusi akan mengajukan permohonan pemberhentian dengan hormat kepada Presiden dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah. Permintaan tersebut kemudian akan direspons dengan diterbitkannya Keputusan Presiden. Keputusan tersebut akan disampaikan kepada lembaga yang mengusulkan hakim tersebut paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya Keputusan Presiden, untuk kemudian dilakukan penggantian hakim konstitusi.⁶¹

⁶⁰ Lihat Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi

⁶¹ Lihat Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi

4) Pemberhentian karena Berusia 70 (tujuh puluh) tahun

Pemberhentian hakim secara hormat juga dapat terjadi ketika hakim konstitusi mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun, yang sedikit berbeda dengan proses pemberhentian secara hormat dalam kasus hakim yang meninggal dunia, mengundurkan diri, atau mengalami sakit jasmani dan rohani. Pemberhentian hakim yang mendekati usia 70 (tujuh puluh) tahun atau akhir masa jabatannya dilakukan dengan memberitahukan Mahkamah kepada lembaga negara yang berwenang untuk mengusulkan pengganti hakim. Pemberitahuan kepada lembaga pengusul hakim konstitusi tersebut dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum habis masa jabatan hakim bersangkutan. Setelah itu, 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum hakim mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun atau berakhirnya masa jabatannya, Ketua Mahkamah mengajukan permintaan pemberhentian secara hormat hakim tersebut kepada Presiden.⁶²

Berdasarkan pendapat Taufiqurrohman Syahuri, hakim yang terbukti melanggar kode etik secara serius bisa dipecat oleh Sidang Etik Komisi Yudisial melalui prosedur Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).⁶³ Sebagai langkah pembelaan bagi hakim yang setelah pemeriksaan terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan hukum dan kemudian disarankan untuk diberhentikan, hakim tersebut

⁶² Lihat Pasal 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi

⁶³ Farid Wajdi, Imran, Muhammad Ilham Hasanuddin, 2020, "Pengawasan Hakim dan Penegakan Kode Etik di Komisi Yudisial," Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 298.

diberikan kesempatan untuk membela dirinya di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sebelum sanksi tersebut menjadi final secara hukum.

Sedangkan mekanisme yang harus ditempuh pada saat pemberhentian hakim secara tidak hormat melalui mekanisme, yakni:

- 1) Hakim akan diberhentikan secara sementara dari jabatannya sebelum diberhentikan secara tidak hormat melalui Keputusan Presiden yang berdasarkan permintaan Ketua Mahkamah.
- 2) Pemberhentian sementara dari jabatannya tidak berlaku untuk hakim yang telah dijatuhi pidana penjara dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (*Incracht*) sesuai dengan ketentuan pasal 8 huruf a, maka dalam hal ini pemberhentian yang berlaku adalah pemberhentian tidak dengan hormat tanpa melalui pemberhentian sementara dari jabatannya.
- 3) Pemberlakuan pemberhentian sementara dimaksudkan untuk memberikan kesempatan terhadap hakim yang bersangkutan untuk memberikan pembelaan diri di hadapan Majelis Kehormatan.
- 4) Permintaan pemberhentian sementara kepada Presiden diajukan dalam waktu paling lama 7 hari kerja sejak Rapat Pleno Hakim memutuskan tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran.
- 5) Apabila Hakim yang bersangkutan tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal yang didakwakan, maka hakim tersebut akan direhabilitasi.
- 6) Dalam hal Majelis Kehormatan memutuskan Hakim yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana Pasal 8, maka Hakim yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.⁶⁴

Sementara, pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Sementara bisa diputuskan jika Hakim tersebut diduga melakukan pelanggaran dan telah dikeluarkan perintah penahanan atau sedang diadili. Oleh karena itu, Ketua Mahkamah Konstitusi kemudian memberitahukan kepada Presiden untuk mengeluarkan Keputusan pemberhentian sementara,

⁶⁴ Lihat Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi

yang diajukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Presiden dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah Rapat Pleno Hakim memutuskan langkah lanjut terhadap laporan dugaan pelanggaran.

Prosedur pemberhentian sementara hakim konstitusi adalah:⁶⁵

- 1) Apabila terdapat hakim yang mendapatkan perintah penahanan atau dituntut di muka pengadilan, maka hakim tersebut diberhentikan sementara dari jabatannya melalui Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah.
- 2) Dalam waktu paling lama 7 hari kerja sejak perintah penahanan atau penuntutan tersebut permintaan pemberhentian sementara harus dimintakan.
- 3) Pemberhentian sementara dilaksanakan selama paling lama 60 hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari kerja.
- 4) Hakim yang diberhentikan sementara, untuk sementara tidak mengadili perkara sejak dimintakan pemberhentian hingga kasus selesai.
- 5) Dalam hal perpanjangan waktu telah berakhir dan belum ada putusan pengadilan, Hakim yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah.
- 6) Dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak Mahkamah menerima Keputusan Presiden mengenai pemberhentian hakim, Mahkamah memberitahukan Keputusan Presiden dimaksud kepada lembaga yang berwenang mengajukan hakim yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yakni DPR, MA, dan Presiden.
- 7) Dalam hal Hakim yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan, Hakim yang bersangkutan direhabilitasi dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah.

Hakim konstitusi yang diberhentikan dengan hormat, sementara, maupun tidak dengan hormat mendapatkan beberapa hak-hak yang dilindungi oleh hukum. Hak – hak Hakim Konstitusi yang diberhentikan

⁶⁵ Lihat Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi

bertujuan untuk menegakkan asas praduga tak bersalah. Hak Hakim

Konstitusi yang diberhentikan adalah sebagai berikut:⁶⁶

- a Hakim yang diberhentikan dengan hormat, memperoleh hak keuangan/administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b Hakim yang diberhentikan tidak dengan hormat, tidak memperoleh hak keuangan/administratif.
- c Hakim yang diberhentikan sementara, diberikan gaji sampai dikeluarkannya Keputusan Presiden tentang pemberhentian tidak dengan hormat. Hakim Terduga atau Hakim Terlapor tetap mendapatkan gaji selama menjalankan persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi hingga dikeluarkannya Keputusan akhir.
- d Dalam hal di kemudian hari hakim yang bersangkutan direhabilitasi, yang bersangkutan mendapatkan hak keuangan/administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila Hakim Terlapor atau Hakim Terduga tidak terbukti melakukan pelanggaran dalam persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi maka Hakim Terlapor atau Hakim Terduga direhabilitasi dan mendapatkan hak keuangan/administratif.

2.3 Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi

Kode Etik berasal dari dua istilah pokok, yaitu 'kode' dan 'etik'. 'Kode' merujuk pada simbol atau frasa yang telah disetujui untuk maksud tertentu, sementara 'etik' mengacu pada prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang terkait dengan perilaku moral, termasuk ide-ide tentang kebaikan dan keburukan, yang diyakini oleh suatu kelompok atau masyarakat.⁶⁷

Kode etik dibentuk dan disahkan untuk Hakim Konstitusi dikarenakan sebagai upaya memastikan memelihara sikap kenegarawananan. Tujuan dari kode etik sendiri sebagai pedoman dan upaya menjaga perilaku Hakim Konstitusi supaya tidak terjerumus pada perbuatan tercela, sehingga menjadi

⁶⁶ Lihat Pasal 15 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi

⁶⁷ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kode-etik>, di akses tanggal 2 April 2024

jaminan dalam menciptakan keadilan. Prinsip – Prinsip Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi adalah :

1. Prinsip Independensi

Independensi Hakim Konstitusi merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya prinsip negara hukum serta sebagai jaminan terhadap keadilan dalam sistem peradilan. Prinsip ini harus senantiasa tercermin dalam semua tahap proses penanganan kasus dan erat kaitannya dengan kebebasan Mahkamah sebagai institusi penegak hukum yang berintegritas, memiliki kredibilitas, dan dapat dipercaya. Kemerdekaan dan kebebasan hakim konstitusi memungkinkan mereka dan lembaga hukum terkait untuk beroperasi secara mandiri.⁶⁸

Dalam menjalankan tugasnya, Hakim Konstitusi harus memiliki kemampuan untuk tidak bergeantung pada semua pihak merupakan salah satu arti dari Independensi.⁶⁹ Independensi sangat erat dengan kaitan Hakim yang tidak memihak dalam proses pemeriksaan hingga membuat kesimpulan.

2. Prinsip Ketidakberpihakan

Ketidakberpihakan adalah prinsip yang sangat penting dalam peran Hakim Konstitusi sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan setiap perkara yang diajukan ke Mahkamah. Prinsip ini menuntut agar hakim tetap netral dan memiliki pemahaman yang mendalam akan pentingnya menjaga keseimbangan antara berbagai

⁶⁸ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi

⁶⁹ Triwulan Tutik, "Pengawasan Hakim Konstitusi dalam Sistem Pengawasan Hakim menurut UUD RI 1945," Surabaya: Jurnal Dinamika Hukum vol. 12 no. 2, 2012

kepentingan yang terlibat dalam situasi tersebut. Untuk memastikan bahwa keputusan Mahkamah dianggap sebagai penyelesaian yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara dan masyarakat secara keseluruhan, prinsip ini harus tercermin dalam setiap tahap proses pemeriksaan perkara, dari awal hingga putusan akhir.⁷⁰

3. Prinsip Integritas

Integritas adalah sifat karakter yang melekat pada setiap Hakim Konstitusi secara internal, yang mencerminkan keseluruhan dan keseimbangan dirinya sebagai individu dan sebagai pelayan masyarakat dalam menjalankan tugas-tugasnya. Keseluruhan karakter ini mencakup nilai-nilai seperti kejujuran, kesetiaan, dan dedikasi yang tulus terhadap pelaksanaan tugas profesional, serta keteguhan mental yang memungkinkan mereka untuk menolak godaan seperti pengaruh kekuasaan, kekayaan, popularitas, atau dorongan lainnya. Keseimbangan karakter ini melibatkan harmoni antara aspek spiritual dan fisik, serta antara kecerdasan spiritual, emosional, dan intelektual dalam menjalankan tanggung jawab mereka.⁷¹

4. Prinsip Kepantasan dan Kesopanan

Kepantasan dan kesopanan adalah norma etika individu dan norma dalam hubungan interpersonal yang tercermin dalam tindakan setiap Hakim Konstitusi, baik sebagai individu maupun sebagai pejabat negara ketika menjalankan tugas resmi mereka. Norma ini membentuk rasa

⁷⁰ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi

⁷¹ Ibid

hormat, otoritas, dan kepercayaan.⁷² Dalam segala interaksi manusiawi, baik melalui komunikasi lisan maupun tulisan, dalam tindakan, pekerjaan, dan perilaku, serta dalam hubungan dengan rekan, staf, atau pegawai Mahkamah Konstitusi, tamu, pihak yang berperkara, atau pihak yang terlibat dalam perkara, tampaklah kepatutan dan kesopanan.

5. Prinsip Kesetaraan

Kesetaraan merupakan prinsip yang menjamin perlakuan yang adil dan manusiawi kepada semua individu, tanpa memandang faktor seperti suku, agama, atau ras.⁷³ Dalam menjalankan tugasnya, baik melalui ucapan maupun tindakan, Hakim Konstitusi diharapkan memberikan perhatian yang setara kepada semua pihak yang terlibat dengan Mahkamah, termasuk para pihak yang terlibat dalam perkara, saksi, ahli, pengacara, staf Mahkamah, atau rekan Hakim Konstitusi, tanpa melakukan diskriminasi yang tidak relevan. Hakim harus senantiasa mengakui keragaman masyarakat ini dan oleh karena itu harus memberikan perlakuan yang sama kepada semua pihak yang terlibat dalam perkara.

6. Prinsip Kecakapan dan Keseksamaan

Kecakapan mencerminkan kemahiran yang kompeten dari seorang Hakim Konstitusi yang diperoleh melalui pembelajaran, pelatihan, dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Di sisi lain, keseksamaan adalah atribut pribadi yang menunjukkan ketekunan, kehati-hatian,

⁷² Ibid

⁷³ Ibid

ketelitian, kebijaksanaan, kecermatan, dan kesungguhan untuk melaksanakan tugasnya.⁷⁴

Hakim Konstitusi perlu terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya secara berkelanjutan serta mengikuti perkembangan hukum baik di tingkat domestik maupun internasional yang relevan agar dapat merespons perubahan dan dinamika hukum di Indonesia.

7. Prinsip Kearifan dan Kebijaksanaan

Dalam melaksanakan tugasnya, Hakim harus bekerja dengan konsisten sesuai dengan norma – norma dan prinsip hukum yang berlaku baik secara hukum maupun secara sosial dan juga mempertimbangkan keadaan dan tuntutan. Oleh karenanya, hakim memerlukan Kearifan dan kebijaksanaan.⁷⁵

Hakim Konstitusi selalu menghormati nilai-nilai keberadaban dan kebijaksanaan dalam menjalankan profesinya, baik di ruang sidang maupun dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan kode etik dan prinsip-prinsip yang dijelaskan di atas, pekerjaan sebagai Hakim Konstitusi membawa tanggung jawab besar dalam menjaga konstitusi. Mereka dianggap sebagai pertahanan terakhir dalam menjaga integritas konstitusi di Indonesia. Oleh karena itu, prinsip-prinsip tersebut harus menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas seorang Hakim Konstitusi, untuk memastikan adanya keadilan bagi semua individu yang mencari keadilan di Mahkamah Konstitusi.. Berdasarkan kode

⁷⁴ Ibid

⁷⁵ Ibid

etik, perilaku Hakim Konstitusi serta penjelasan diatas atau yang disebut Sapta Karsa Utama.⁷⁶

Prinsip-prinsip ini juga harus tercermin dalam kehidupan sehari-hari Hakim Konstitusi, baik dalam pelaksanaan tugas mereka maupun di luar pekerjaan mereka. Hal ini sangat penting karena moralitas yang lemah pada seorang Hakim dapat menggerus dan melemahkan otoritas hukum dalam suatu negara.



⁷⁶ Ibid